

**PERAN DAN TUGAS POKOK SERTA FUNGSI PANITERA MUDA  
PIDANA DI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

**Rut Simatupang<sup>1</sup>, Janpatar Simamora<sup>2</sup>**

[rut.simatupang@student.uhn.ac.id<sup>1</sup>](mailto:rut.simatupang@student.uhn.ac.id)

**Universitas HKBP Nommensen Medan**

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji peran, tugas pokok, dan fungsi Panitera Muda Pidana di Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai pelaksana utama pengelolaan administrasi perkara pidana militer. Pengadilan Militer memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan militer dengan prosedur yang ketat. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi perkara mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan, pengaturan jadwal sidang, pencatatan persidangan, hingga penyimpanan dan pendokumentasian putusan. Peran ini menjamin kelancaran, ketertiban, dan transparansi proses peradilan serta koordinasi efektif antar pihak yang terlibat. Dengan mematuhi kode etik dan regulasi, Panitera Muda Pidana mendukung kecepatan dan keakuratan penyelesaian perkara sesuai ketentuan hukum militer, memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas sistem peradilan militer. Hasil kajian ini memberikan gambaran komprehensif yang bermanfaat untuk pengembangan sistem peradilan militer ke depan.

**Kata Kunci:** Peran, Tugas, Fungsi Panitera Muda Pidana.

**Abstract:** This study examines the role, main duties, and functions of the Criminal Junior Registrar at the I-02 Medan Military Court as the main implementer of the management of military criminal case administration. Military Courts have an important role in enforcing law and discipline in a military environment with strict procedures. The Junior Criminal Registrar is responsible for the management of case administration starting from registration, completeness checks, arranging trial schedules, recording trials, to storing and documenting decisions. This role ensures the smoothness, order, and transparency of the judicial process as well as effective coordination between the parties involved. By complying with the code of ethics and regulations, the Criminal Junior Registrar supports the speed and accuracy of case resolution in accordance with the provisions of military law, strengthening the professionalism and accountability of the military justice system. The results of this study provide a comprehensive picture that is useful for the development of the military justice system in the future.

**Keywords:** Role, Duties, Functions Of Criminal Junior Clerk.

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan dengan isi “negara Indonesia artinya negara aturan”. Walaupun begitu, tak diperoleh deskripsi berikutnya wacana arti negara hukum sesuai UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan pada proses historisnya, gagasan negara aturan senantiasa berawal dari 2 faham tidak sinkron, yakni negara hukum pada makna *rechtsstaat* serta negara aturan dalam arti *the rule of law*. Buat merespon apa sebenarnya arti negara hukum berlandaskan UUD NRI Tahun 1945, sehingga mesti diketahui dengan utuh serta menyeluruh inti Pembukaan, terutama paragraf keempat perihal maksud yang ingin diperoleh negara Republik Indonesia.<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara aturan, tidak negara kekuasaan, oleh sebab itu seluruh aktivitas yang dilaksanakan dari seseorang wajib sesuai di peraturan perundangan yang berlaku, serta jika ada hal perseteruan akan dituntaskan lewat badan peradilan menjadi forum yg berkuasa menampung, menyelidiki, memutuskan serta merampungkan perkara masalah yang disampaikan terhadap dia. Pengadilan umum tertinggi pada Indonesia diemban sang Mahkamah Agung. Kawasan hukumnya ialah segenap kawasan Indonesia. Posisi serta wewenang Mahkamah Agung sesuai Pasal 24 serta 24A Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia,<sup>2</sup> yakni: Pasal 24 ayat (dua) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan melalui suatu Mahkamah Agung serta organ peradilan yang terletak di bawahnya pada ranah peradilan awam, area peradilan agama, ranah peradilan militer, ranah peradilan tata usaha negara, serta dari sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Sebelumnya kita harus paham apa yang dimaksud dengan Pengadilan Militer. Pengadilan Militer adalah Lembaga formal yang menjalankan kerangka peradilan dengan tugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus. Sistem peradilan ini berlangsung dalam suatu ruang diskusi publik yang diakui secara resmi dan didasarkan pada ketentuan hukum tentang tata cara persidangan yang sah di Indonesia.<sup>4</sup> Pengadilan diarahkan kepada badan atau wadah yang menyampaikan peradilan.<sup>5</sup> Sedangkan arti militer melalui formil dari KUHPM, dapat ditemukan pada Pasal 46, 47, dan 49 asal KUHPM yang berisi: “*Tentara yaitu mereka yang atas kemauan sendiri mengikatkan diri dalam angkatan perang dan wajib melaksanakan dinas militer dengan lengkap pada masa periode yang sudah ditetapkan* “ atau “*semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang serta para militer wajib dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jia mereka di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu Tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97,99 dan 139 KUHPM*”.<sup>6</sup> Hukum Disiplin Militer mengatakan sebagaimana definisi Militer ialah sebuah pasukan bersenjata, sebuah negara yang telah ditetapkan sesuai ketentuan dan Undang-Undang.<sup>7</sup> Berdasarkan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 angka 20, militer ialah Daya pasukan tempur suatu negara yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Kata militer sendiri muncul dari bahasa Yunani, yaitu "Milies" yang berarti seseorang yang dipersenjatai serta siap bertempur, khususnya

---

<sup>1</sup> Simamora, Janpatar. "TAFSIR MAKNA NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945." Jurnal Dinamika Hukum 14.3 (2014): 547-561.

<sup>2</sup> Pasal 24 dan 24A Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>3</sup> Nabila, A. N., Pangestu, Y., Putra, S. F., & Hartoyo, D. O. (2025). Peran Panitera Dan Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Pengadilan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(01).

<sup>4</sup> Sardari, A. A., & Shodiq, J. F. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 11-23, hlm 16.

<sup>5</sup> Yuningsih, D., Sanib, Suciati, Intan, N., & Febriadi, F. (2024). Tanggung Jawab Perdata Pengadilan Negeri Terhadap Pelaksanaan Eksekusi yang Tidak Sesuai Tanah Objek Sengketa. *Halal Oleo Legal Research*, 6(3), hlm 719.

<sup>6</sup> Mirozul, A., Nurahsan, A., Saputra, M. R., & Triadi, I. (2024). Peran anikum dalam pemberian sanksi pelanggaran disiplin militer dari perspektif keadilan dan pembinaan prajurit. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), hlm 145-155.

<sup>7</sup> Pramudita, & Triadi, I. (2023). Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Dalam Sistem Peradilan Militer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), hlm 248.

selama kerangka melindungi benteng serta keselamatan negara.<sup>8</sup>

Pengadilan Militer (Dilmil) artinya pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan militer yang secara struktural berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia melewati Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer serta tata usaha Negara. Dilmil mempunyai kiprah fundamental menjadi forum peradilan yang menilik serta memutus masalah pidana maupun disiplin militer kepada prajurit TNI yang berkedudukan Kapten ke bawah. Fungsi peradilan taraf pertama ini sangat penting dalam mengklaim keadilan dan kepastian aturan pada lingkungan lingkungan militer. Peradilan ini tidak bisa dilepaskan asal konsep kekuasaan kehakiman secara awam yg sesuai teori hukum merupakan prosedur yg dipergunakan negara buat merampungkan konkurensi aturan serta memastikan keadilan serta kepastian hukum militer yg mempunyai ciri tersendiri dibandingkan lingkungan sipil sesuai Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 wacana Peradilan Militer,<sup>9</sup> Dilmil diberikan kewenangan pasti buat menyidangkan masalah tindak pidana umum begitu pula tindak pidana militer yang dilaksanakan sang personel militer aktif sinkron dengan yurisdiksi persona. Peradilan Militer ialah suatu system pengadilan spesifik yang secara fundamental mempunyai fungsi dan tujuan buat menegakkan aturan serta disiplin pada ditegakkan di dalam warga pada hal ini, peradilan militer hadir sebagai cabang spesifik dari system peradilan yg mempunyai wewenang dan mekanisme tersendiri, yang dibuat sesuai dengan karakteristik unik serta kebutuhan khusus institusi militer.<sup>10</sup> Pengadilan militer berhak memutuskan tindak pidana yang dibuat dari pasukan, yang dipersamakan dengan pasukan serta kasus tata kelola militer.<sup>11</sup>

Pengadilan Militer adalah forum peradilan spesifik yang berfungsi mengadili masalah pidana militer sinkron dengan ketentuan hukum yg berlaku pada lingkungan militer. dalam aplikasi tugasnya, pengadilan militer dibantu sang aneka macam pihak yg memiliki peran penting, salah satunya adalah Panitera muda Pidana. Panitera belia Pidana pada Pengadilan Militer I-02 Medan memegang peranan krusial pada mendukung kelancaran proses peradilan pidana militer menggunakan menjalankan tugas utama dan fungsi administratif dan teknis yg berkaitan eksklusif menggunakan penyelesaian kasus pidana. Secara umum, Panitera belia Pidana bertanggung jawab dalam mengelola administrasi perkara pidana, mulai dari pendaftaran masalah, pengaturan jadwal sidang, pencatatan jalannya persidangan, hingga penyimpanan serta pendokumentasian putusan pengadilan. Fungsi ini memastikan bahwa setiap tahapan proses peradilan berjalan menggunakan tertib, transparan, serta sesuai ketentuan hukum yg berlaku. Selain itu, Panitera belia Pidana jua berperan menjadi penghubung antara hakim, jaksa, serta pihak-pihak terkait lainnya buat menjamin koordinasi yg efektif dalam penyelesaian kasus.

Dalam konteks Pengadilan Militer I-02 Medan, kiprah Panitera muda Pidana menjadi semakin penting mengingat karakteristik spesifik perkara militer yang membutuhkan ketepatan prosedur serta kecepatan proses tanpa mengurangi aspek keadilan pada aplikasi tugasnya, Panitera muda Pidana wajib mematuhi kode etik profesi dan regulasi yang ditetapkan demi menjaga integritas serta dapat dipercaya lembaga peradilan militer. oleh sebab itu, tahu peran, tugas utama, dan fungsi Panitera muda Pidana tidak hanya penting buat menunjang administrasi peradilan yang efisien, tetapi jua buat memperkuat sistem peradilan militer yang profesional serta akuntabel.

Penelitian ini akan menyelidiki secara mendalam tentang kiprah serta tugas pokok Panitera belia Pidana di Pengadilan Militer I-02 Medan, serta bagaimana fungsi-fungsi yang dijalankannya

---

<sup>8</sup> Lubis, A. F., & Putra, I. (2024). Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api dalam Pelaksanaan Tugas Prajurit TNI. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), hlm 3392.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>10</sup> Budi Pramono, (2020). *Peradilan Militer Indonesia*. Scopindo Media Pustaka. hlm 8.

<sup>11</sup> Edy, (2024). ANALISIS YURISDIKSI KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER BERSAMA-SAMA DENGAN ORANG SIPIL. *Fortiori Law Journal*, 4(01), hlm 15-34.

dapat mendukung proses penegakan aturan pada ranah militer secara optimal. Hal ini diperlukan bisa menyampaikan gambaran komprehensif yang berguna bagi pengembangan sistem peradilan militer pada masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian aturan pada intinya ialah suatu aktivitas ilmiah yg didasarkan pada cara, sistematika serta pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk menelaah satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka jua diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap berita aturan tersebut buat kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas pertarungan-pertarungan yang ada pada tanda-tanda bersangkutan. Jenis metode yang dilakukan dalam penelitian aturan ini adalah metode Normatif. Metode penelitian normatif merupakan jenis penelitian aturan yg memfokuskan di analisis istiadat- norma hukum, aturan, serta prinsip yang ditemukan pada ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin aturan, juga sumber aturan lainnya. Penelitian ini bersifat doktrinal serta yuridis normatif, yg berarti menyelidiki aspek internal dari hukum positif dan mengkaji sistem norma sebagai sentra kajiannya.<sup>12</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Panitera Muda**

Dalam setiap instansi ada yang disebut dengan struktur kepengurusan. Begitu juga dengan peradilan militer. Panitera Muda dipimpin oleh seorang Panitera. Yang dimana pengertian panitera artinya segmen dari teknis beracara. Panitera ialah aparat pengadilan yang mengawasi kepaniteraan buat melakukan tugas administrasi kasus serta administrasi peradilan lainnya yang disahkan sang perundang-undangan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku, pengadilan mempunyai organisasi yang dinamai "kepaniteraan", yg dipimpin oleh seseorang panitera serta bertanggung jawab atas pelayanan teknis administrasi duduk perkara serta administrasi peradilan lainnya.<sup>13</sup>

Panitera muda merupakan bagian pada struktur di Kepaniteraan yg dipimpin sang seorang Panitera, mengenai Panitera belia tersebut dapat disebut menjadi asisten Panitera pada area administrasi kasus. Pada pasal 60 Perma No 7 Tahun 2015 ihwal Organisasi serta tata Kerja Kepaniteraan serta Kesekretariatan Peradilan,<sup>14</sup> Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, yakni: Panmud Perdata, Panmud Pidana, Panmud khusus serta Panmud hukum. Akan tetapi di Pengadilan Militer hanya terdapat Panmud Pidana, serta Panmud hukum. Terkait peran berasal Panitera belia Pidana menolong Panitera dalam prosedur mengurus dokumen administrasi terhadap kasus pidana, sementara Panitera muda aturan menolong Panitera contohnya pada tahap pengarsipan perkara pidana juga perdata.<sup>15</sup>

Panitera muda sebagai staff yang tugasnya untuk menyusun program kerja dari seluruh jajaran kepaniteraan baik untuk program jangka pendek ataupun panjang. Mereka juga yang menjadi staff inti yang bertugas melayani masyarakat dan melaksanakan administrasi perkara. Mereka yang menerima aduan, memberikan pelayanan publik dan memberikan informasi kepada masyarakat. Panitera muda juga bertugas untuk mencatat, mengolah dan membuat laporan terkait administrasi perkara. Staff ini mengolah data-data yang mereka dapatkan dari dokumentasi persidangan, kemudian menyimpannya dalam bentuk laporan tertulis. Data-data ini kemudian akan mereka

---

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, hlm 4.

<sup>13</sup> Ansar, M. U. K. (2024). PERAN PANITERA PENGANTI DALAM MENGOPTIMALKAN JALANNYA PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA SORONG. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 4(2), hlm 92-99.

<sup>14</sup> Pasal 60 Perma No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

<sup>15</sup> Universitas Muhammadiyah Malang – UMM, dari <https://share.google/MoZGGgvdZHwj44RyB> diakses pada tanggal 25 Oktober 2025.

teruskan secara periodik kepada lembaga terkait. Mulai dari Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung.

### **Peran Panitera Muda Pidana sebagai Pelaksana Pengelolaan Administrasi Pengadilan**

Peran artinya sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran ialah suatu konsep yang merujuk pada seperangkat perilaku, tanggung jawab, serta fungsi yang dibutuhkan asal seseorang berdasarkan posisi atau kedudukannya pada suatu sistem sosial, organisasi, atau lingkungan eksklusif. dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memainkan banyak sekali peran yang saling bergantian, tergantung di konteks serta situasi yang dihadapinya. misalnya, seseorang bisa berperan menjadi seseorang anak pada pada famili, menjadi karyawan pada tempat kerja, serta menjadi rakyat negara dalam rakyat luas.<sup>16</sup> Peran juga adalah pola tindakan atau perilaku yg dibutuhkan asal orang yg mempunyai status eksklusif, adalah Bila seorang melaksanakan kewenangan beserta kewajibannya sejalan memakai kedudukannya. Kedudukan menggunakan peran merupakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Keduanya tak bisa dibagi-bagi sebab yang satu bergantung terhadap yang lain serta sebaliknya.<sup>17</sup>

Sedangkan Pengelolaan adalah kegiatan yang dilakukan sang gerombolan atau orang-orang secara bersamaan yang bertujuan buat mencapai tujuan-tujuan berasal organisasi. Maka pengelolaan didefinisikan sebagai aktivitas yg dikerjakan secara kelompok dengan proses perencanaan serta pelaksanaannya sebagai akibatnya proses tadi dapat tercapai.<sup>18</sup>

Pada aplikasi tugasnya seseorang Hakim Militer pula disokong oleh Panitera muda. Tugas Panitera muda dalam pengadilan sangatlah krusial untuk menjamin kelangsungan administrasi serta prosedur hukum di pengadilan. Melalui awam, panitera berkewajiban mengenai aneka macam segi administratif serta mekanis yang membantu mekanisme persidangan. Panitera menjadi orang yang bertugas untuk asisten Hakim/Manjelis saat persidangan harus menulis semua jalur persidangan yang selanjutnya dirancang menjadi gossip program persidangan. Pada melakukan tugasnya ini Panitera disokong sang Panitera Pengganti. Bila kelak Panitera tidak dapat hadir saat menjalankan tugasnya. Masalah tadi mampu dipandang di Pasal dua PERMA No.7 Tahun 2015 terkait Organisasi serta susunan Kerja Kepaniteraan serta Kesekretariatan Peradilan. Panitera belia bahkan berkewajiban pada hal training administrasi kasus, pengurusan berkas, serta melakukan pengarsipan yang berkaitan menggunakan jalannya masalah pada pengadilan.<sup>19</sup>

Peran Panitera Muda Pidana sebagai Pelaksana Pengelolaan Administrasi Pengadilan sangat penting dalam menjamin kelancaran dan ketertiban proses peradilan, khususnya di Pengadilan Militer I-02 Medan. Panitera Muda Pidana bertugas melaksanakan berbagai kegiatan administratif terkait dengan perkara pidana yang meliputi investigasi kelengkapan berkas perkara, pendaftaran perkara, dan penyusunan rencana sidang serta penetapan hakim. ia pula bertanggung jawab atas distribusi masalah yg telah diregister pada koordinator majelis hakim, penghitungan serta pengiriman penetapan penahanan, dan pengelolaan administrasi terkait tahanan seperti perpanjangan serta penangguhan penahanan.

Administrasi mampu dipahami dengan cara kolaborasi antara dua orang atau lebih yang mempunyai target buat meraih sasaran menggunakan mengoptimalkan wahana serta alat penunjang dengan berdaya guna dan berhasil guna. Suatu Instansi bisa berdiri dan berkembang sebab adanya

---

<sup>16</sup> Nasional, D. P., Tindangen, M., Daisy, S., Engka, M., Wauran, P. C., & Dalam, P. P. A. Peran 1. Pengertian Peran. *PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)*, hlm 10.

<sup>17</sup> Asyifa, F., Garnida, N., Pratama, S. F., Ardiansa, F., Kurniawan, A., & Setiadi, Y. W. (2023). The Role Of Personnel To Improve Admin Performance In Providing Fokices To Consumers (at PT. Es Bagus Bengkulu City). *Jurnal Fokus Manajemen*, 3(1), hlm 11-18.

<sup>18</sup> Sulastri, T., & Sari, S. W. (2025). Pengelolaan Administrasi Penyimpanan Arsip Dokumen Pengakuan Hak Berdasarkan Sistem Kronologis pada Bagian Pendaftaran Hak Tanak di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung. *Jurnal Digitalisasi Administrasi Bisnis*, 2(2), 6-6, hlm 2.

<sup>19</sup> Pasal 2 PERMA No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

dukungan asal daya serta pengelolaan yg baik. Administrasi ialah bagian dari manajemen perusahaan atau organisasi yg mencakup penggolongan serta pengaturan perihal-perihal yang bersangkutan mengaplikasikan aneka macam aspek perusahaan atau organisasi supaya mampu dioptimalkan dengan optimal.<sup>20</sup>

Selain itu, Panitera Muda Pidana memegang peran vital dalam pengelolaan dokumen persidangan, termasuk menerima balik berkas kasus yang telah diputus serta diminutasi, mengirimkan arsip putusan pada oditur militer serta terdakwa, serta mengurus pengiriman permintaan banding menggunakan kelengkapannya. Pengelolaan penyimpanan berkas masalah, baik yang belum mempunyai kekuatan aturan tetap maupun yg sudah, pula menjadi bagian berasal tugasnya. Panitera belia Pidana mengelola tata kelola kepaniteraan serta melakukan fungsi lain yang ditugaskan oleh panitera, sehingga mendukung proses peradilan berjalan secara efisien dan sesuai menggunakan mekanisme hukum yg berlaku.

Panitera muda Pidana jua bertanggung jawab pada perincian, persiapan, dan penyerahan penentuan penahanan, perpanjangan masa penahanan, serta penangguhan penahanan. Selain itu, mereka melakukan penyerahan permintaan ijin penggeledahan dan ijin perampasan dari penyidik, akseptasi balik dokumen perkara yg telah diputus serta diminutasi, dan pemberitahuan isi putusan taraf pertama dan putusan taraf banding, kasasi, serta peninjauan balik pada para pihak terkait. Lebih lanjut, Panitera muda Pidana mengarsipkan dokumen perkara ketika belum memiliki kekuasaan aturan permanen, memberikan berkas perkara yang telah berkekuatan aturan permanen kepada Panitera belia aturan, dan mengelola persoalan tata usaha kepaniteraan. Mereka pula melakukan fungsi lain yg diserahkan Panitera sebagai bagian dari pelaksanaan administrasi pengadilan pidana.<sup>21</sup>

Dengan demikian, Panitera Muda Pidana berperan sebagai ujung tombak dalam pengelolaan administrasi perkara pidana di pengadilan militer, memastikan semua proses administrasi berjalan tertib, terkoordinasi, dan memberikan dukungan langsung kepada hakim serta pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian perkara. Peran ini sangat menentukan keberhasilan jalannya persidangan dan penegakan hukum di ranah militer.

### **Tugas pokok serta Fungsi Panitera Muda Pidana di Pengadilan Militer**

Tugas pokok melalui awam ialah aspek yang mesti bahkan patut dilaksanakan seseorang personel organisasi atau staff pada sebuah instansi dengan teratur sinkron menggunakan kecakapan yang dimilikinya buat merampungkan acara kerja yg sudah didesain menurut target, visi serta misi sebuah organisasi.<sup>22</sup>

Sedangkan arti fungsi dari Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ialah guna suatu hal, efektivitas serta pekerjaan yg dijalankan. Adapun berdasarkan The Liang Gie dalam Zainal (2013) definisi fungsi ialah rombongan perbuatan yg mencakup dengan kategori yang serupa sesuai karakteristiknya, implementasi ataupun evaluasi lainnya. Pengertian ini mempunyai pandangan yang serupa dengan arti fungsi berdasarkan Sutarto pada Zainal (2011), yakni Fungsi ialah rincian kewajiban yang homogen maupun dekat kolerasinya satu dengan lain buat dilakukan sang seseorang staff khusus yang tiap-tiap sesuai kelompok kegiatan homogen berdasarkan sifat maupun pelaksanaannya.<sup>23</sup>

Panitera muda Pidana menyandang Tugas utama menjalankan administrasi keperkaraan dibagian Pidana, mirip mendapatkan serta menyelidiki dokumen perkara yg dilimpahkan dari

---

<sup>20</sup> Mahsuni, A. W., Kamil, M., Malang. U. I., Mutmainah, A., Islam, U., & Puspitasari, M. T.(2024). Filsafat administrasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), hlm 603-614.

<sup>21</sup> Kepaniteraan Mahkamah Agung <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/profil-kepaniteraan/tugas-pokok-fungsi/panitera-muda> diakses pada tanggal 27 Oktober 2025.

<sup>22</sup> Janice, A. (2014). studi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi badan Pemberdayaan masyarakat desa (bpmd) dalam Pembangunan desa di desa tanjung lapang Kecamatan malinau barat kabupaten malinau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 2015.

<sup>23</sup> Sumber: UNIMAR AMNI SEMARANG <https://share.google/2ygp1bbHxWxAPMiKW> diakses pada 29 Oktober 2025.

Oditurat, mendapatkan Banding dari Oditur maupun Terdakwa.<sup>24</sup>

Tugas pokok serta fungsi Panitera muda Pidana pada Pengadilan Militer I-02 Medan mempunyai peranan sangat krusial pada mendukung kelancaran administrasi peradilan pidana militer. Secara rinci, Panitera muda Pidana bertugas melaksanakan investigasi kelengkapan berkas perkara, memastikan semua dokumen serta syarat administrasi masalah lengkap dan sesuai mekanisme sebelum diproses lebih lanjut. Selain itu, Panitera belia Pidana juga bertanggung jawab melakukan registrasi masalah, yaitu pencatatan resmi setiap masalah pidana yg masuk ke pengadilan militer supaya tercatat secara sistematis dan bisa dipantau dengan baik.

Lebih jauh, Panitera belia membentuk planning sidang, memutuskan jadwal sidang, serta menentukan hakim yang akan memimpin persidangan sehingga proses persidangan bisa berjalan sinkron menggunakan jadwal dan ketentuan yg berlaku. beliau jua mengatur distribusi masalah yang telah rofession kepada koordinator majelis hakim buat diperiksa dan diputuskan. Selain itu, Panitera muda Pidana mengelola anggaran, persiapan, serta pengantaran penetapan penahanan, tambahan penahanan, serta penundaan penahanan yg menjadi bagian krusial pada mekanisme penahanan terdakwa.

Panitera muda pula mendapatkan berkas kasus yang telah diputus dan diminutasi, serta bertugas mengirim putusan kepada Oditur Militer serta terdakwa, mengklaim pemberitahuan resmi atas putusan pada pihak terkait. Terkait dengan rofe hukum, Panitera belia mengelola pengiriman permohonan banding dengan melengkapi berkas-berkas seperti bendel a dan bendel b. semua dokumen masalah yg belum memiliki kapasitas aturan permanen disimpan secara rapi sang Panitera muda Pidana sampai proses hukum selesai. selesainya kasus memperoleh kekuatan hukum permanen, berkas diserahkan ke Panitera muda aturan.

Selain tugas-tugas teknis tadi, Panitera belia Pidana mengelola administrasi rapikan perjuangan kepaniteraan serta menjalankan fungsi lain yang diserahkan sang Panitera Pengadilan Militer, yg meliputi supervisi teknis pelaksanaan administrasi kasus dan pelatihan staf penunjang pada bidang kepaniteraan. Fungsi Panitera belia menjadi pembantu hakim juga meliputi pencatatan serta dokumentasi jalannya sidang, sehingga proses persidangan berjalan tertib serta terdokumentasi dengan baik.

Pada regulasi Mahkamah Agung (PERMA) nomor 7 tahun 2015 tersebut serius di institusi serta tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaritan Peradilan. PERMA ini mengelola wacana tugas, fungsi, dan konfigurasi organisasi kepaniteraan serta kesekretariatan di area peradilan, meliputi peradilan awam, peradilan agama, peradilan tata perjuangan negara, dan peradilan militer. Ketentuan tersebut bermaksud buat menaikkan ketepatan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban pada administrasi peradilan, sebagai akibatnya bisa membantu kemudahan tahapan hukum di pengadilan. Dalam hukum ini, dirangkai tentang peran panitera, kepaniteraan muda, dan prosedur administrasi yg wajib dijalankan tercakup menuntaskan kasus. PERMA No 7 tahun 2015 pada pasal 50<sup>25</sup> mengungkapkan berkenaan tugas utama panitera belia pidana yang memiliki tugas melakukan tata usaha kasus pada kawasan pidana, serta pada pasal 51 panitera muda pidana melangsungkan fungsi, yakni menjadi:

1. Aplikasi pemeriksaan serta pemeriksa kelengkapan berkas kasus pidana;
2. Implementasi pendaftaran kasus pidana;
3. Implementasi akseptasi permintaan praperadilan serta pengumuman terhadap termohon;
4. Aplikasi distribusi kasus yang usai didaftarkan buat diteruskan pada koordinator Majelis Hakim berlandaskan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari ketua Pengadilan;

---

<sup>24</sup> <https://www.scribd.com/document/363156283/pengertian-dan-tugas-panitera-pengganti> diakses pada tanggal 25 Oktober 2025

<sup>25</sup> Pasal 50 PERMA No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



5. Implementasi kalkulasi, persiapan serta distribusi penetapan penangkapan, perpanjangan penangkapan serta penundaan pengurangan;
6. Implementasi perolehan permintaan ijin menggeledah serta ijin penyitaan asal penyidik;
7. Aplikasi akseptasi ulang dokumen perkara yang telah diputus serta direduksi;
8. Aplikasi pengumuman muatan putusan taraf pertama terhadap semua bagian yang tak datang;
9. Implementasi pengutaraan pengumuman putusan jenjang banding, kasasi serta peninjauan balik terhadap semua pihak;
10. Implementasi pengesahan serta pengantaran naskah perkara yg dimohonkan banding, kasasi serta peninjauan balik;
11. Implementasi kontrol mengenai pengumuman muatan putusan langkah hukum terhadap para bagian serta mengutarakan relas penyerahan isi putusan terhadap Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung;
12. Implementasi pengumuman isi putusan usaha aturan terhadap Jaksa Penuntut awam serta Terdakwa;
13. Aplikasi perolehan permintaan hukuman;
14. Implementasi pengarsipan naskah kasus yg belum memiliki kekuatan hukum tetap;
15. Aplikasi pemasukan naskah kasus yg telah berkekuatan aturan permanen pada Panitera belia hukum;
16. Implementasi urusan tata usaha kepaniteraan;
17. Implementasi fungsi lainnya yang disampaikan oleh Panitera.<sup>26</sup>

Secara keseluruhan, Panitera Muda Pidana berfungsi sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan administrasi perkara pidana militer, menjamin bahwa proses peradilan berjalan cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum militer. Dengan demikian, peran dan tugas Panitera Muda Pidana merupakan pondasi penting dalam mewujudkan keadilan dan disiplin di lingkungan militer melalui pengelolaan administrasi peradilan yang Professional dan akuntabel.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa diambil oleh penulis dalam jurnal ini bahwa Panitera belia Pidana adalah pilar utama dalam pengelolaan administrasi peradilan pidana militer yang mendukung keberhasilan proses hukum secara menyeluruh serta menaikkan kualitas pelayanan aturan di Pengadilan Militer I-02 Medan. Tugas pokoknya meliputi investigasi kelengkapan berkas kasus, pendaftaran perkara, pengaturan jadwal sidang, penetapan hakim, serta distribusi masalah pada ketua majelis hakim. Panitera belia Pidana juga bertanggung jawab mengelola administrasi terkait penahanan, pengiriman putusan, penerimaan permohonan banding, dan penyimpanan berkas kasus sesuai menggunakan ketentuan aturan yg berlaku. Fungsi ini mengklaim kelancaran, ketertiban, serta transparansi proses peradilan militer, sekaligus mendukung koordinasi efektif antar pihak terkait serta memastikan proses aturan berjalan seksama dan profesional. menggunakan demikian, Panitera belia Pidana adalah pilar krusial pada mewujudkan keadilan, disiplin, serta akuntabilitas di lingkungan peradilan militer.

Untuk meningkatkan peran Panitera Muda Pidana dalam mendukung keberhasilan proses hukum di Pengadilan Militer I-02 Medan, disarankan agar terus dilakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala agar mereka selalu memahami perkembangan peraturan hukum serta menguasai teknologi administrasi terbaru. Digitalisasi sistem administrasi perkara juga perlu diperkuat untuk mempercepat proses registrasi, distribusi, dan pelaporan, sehingga efisiensi dan transparansi proses peradilan semakin meningkat. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antar

---

<sup>26</sup> Hasanah, U., & Windari, R. (2024). Implementasi Tugas dan Fungsi Panitera dalam Sistem Administrasi Perkara Pidana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), hlm 128-138.



pihak terkait harus ditingkatkan agar proses hukum berjalan lebih efektif dan minim kesalahan. Evaluasi rutin terhadap prosedur kerja Panitera Muda Pidana penting dilakukan untuk menemukan hambatan dan inovasi baru demi memperbaiki kualitas pelayanan hukum. Terakhir, pengawasan dan upaya menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi perkara perlu dijalankan secara ketat agar integritas peradilan militer tetap terjaga dan kepercayaan publik dapat meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, M. U. K. (2024). PERAN PANITERA PENGGANTI DALAM MENGOPTIMALKAN JALANNYA PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA SORONG. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 4(2), hlm 92-99.
- Asyifa, F., Garnida, N., Pratama, S. F., Ardiansa, F., Kurniawan, A., & Setiadi, Y. W. (2023). The Role Of Personnel To Improve Admin Performance In Providing Services To Consumers (at PT. Es Bagus Bengkulu City). *Jurnal Fokus Manajemen*, 3(1), hlm 11-18.
- Budi Pramono, (2020). Peradilan Militer Indonesia. Scopindo Media Pustaka. hlm 8.
- Edy, (2024). ANALISIS YURISDIKSI KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER BERSAMA-SAMA DENGAN ORANG SIPIL. *Fortiori Law Journal*, 4(01), hlm 15-34.
- Hasanah, U., & Windari, R. (2024). Implementasi Tugas dan Fungsi Panitera dalam Sistem Administrasi Perkara Pidana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), hlm 128-138.
- <https://www.scribd.com/document/363156283/pengertian-dan-tugas-panitera-pengganti> diakses pada tanggal 25 Oktober 2025
- Janice, A. (2014). studi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi badan Pemberdayaan masyarakat desa (bpmd) dalam Pembangunan desa di desa tanjung lapang Kecamatan malinau barat kabupaten malinau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 2015.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada Media, hlm 4.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/profil-kepaniteraan/tugas-pokok-fungsi/panitera-muda> diakses pada tanggal 27 Oktober 2025.
- Lubis, A. F., & Putra, I. (2024). Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api dalam Pelaksanaan Tugas Prajurit TNI. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), hlm 3392.
- Mahsuni, A. W., Kamil, M., Malang. U. I., Mutmainah, A., Islam, U., & Puspitasari, M. T. (2024). Filsafat administrasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), hlm 603-614.
- Mirozul, A., Nurahsan, A., Saputra, M. R., & Triadi, I. (2024). Peran ankum dalam pemberian sanksi pelanggaran disiplin militer dari perspektif keadilan dan pembinaan prajurit. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), hlm 145-155.
- Nabila, A. N., Pangestu, Y., Putra, S. F., & Hartoyo, D. O. (2025). Peran Panitera Dan Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Pengadilan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(01).
- Nasional, D. P., Tindangen, M., Daisy, S., Engka, M., Wauran, P. C., & Dalam, P. P. A. Peran 1. Pengertian Peran. PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH), hlm 10.
- Pasal 2 PERMA No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Pasal 24 dan 24A Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Pasal 50 PERMA No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Pasal 60 Perma No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Pramudita, & Triadi, I. (2023). Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Dalam Sistem Peradilan Militer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, I(5), hlm 248.
- Sardari, A. A., & Shodiq, J. F. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 11-23, hlm 16.
- Simamora, Janpatar. "TAFSIR MAKNA NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945." Jurnal Dinamika Hukum 14.3 (2014): 547-561.

Sulastris, T., & Sari, S. W. (2025). Pengelolaan Administrasi Penyimpanan Arsip Dokumen Pengakuan Hak Berdasarkan Sistem Kronologis pada Bagian Pendaftaran Hak Tanak di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung. Jurnal Digitalisasi Administrasi Bisnis, 2(2), 6-6, hlm 2.

Sumber: UNIMAR AMNI SEMARANG <https://share.google/2ygp1bbHxWxAPMiKW> diakses pada 29 Oktober 2025.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Universitas Muhammadiyah Malang – UMM, dari <https://share.google/MoZGGgydZHwjd4RyB> diakses pada tanggal 25 Oktober 2025.

Yuningsih, D., Sanib, Suciati, Intan, N., & Febriadi, F. (2024). Tanggung Jawab Perdata Pengadilan Negeri Terhadap Pelaksanaan Eksekusi yang Tidak Sesuai Tanah Objek Sengketa. Halu Oleo Legal Research, 6(3), hlm 719.